

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja klaim pada Priode Januari s/d Desember 2022 yaitu sebanyak 1.454 kasus dan berjumlah 15.519.163.630 peserta. Jumlah klaim Jaminan Kecelakaan Kerja tertinggi yaitu 4.10.326.956 (JKK Meninggal) Jjumlah klaim ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan klaim pada program lainnya seperti klaim JHT dan klaim JKM. Untuk proses pengajuan jaminan kecelakaan kerja dan besarnya jaminan, santunan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
2. Pelaksanaan peraturan jaminan sosial sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero (Jamsostek) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pada pelaksanaan pengaturan jaminan kecelakaan kerja yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon tidak terdapat kendala ataupun hambatan, selama pelaksanaan peraturan jamsostek sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

terkait pada pelaksanaan pelaporan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di Perusahaan.

3. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berjalan sampai saat ini, banyak menggunakan prinsip syari'ah yang terkandung di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *at-Ta'awun* (Tolong menolong) dan *al-Amanah* (Terpercaya/Jujur). Sedangkan prinsip utama di dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah gotong-royong antara sesama peserta untuk kepentingan peserta yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dan *maqashid syari'ah*. Adapun akad yang digunakan yaitu akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* di mana akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudarabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Akad *tabarru'* dan akad *tijarah* artinya dana yang dikumpulkan menjadi dana kebajikan. BPJS Ketenagakerjaan juga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) *maysir* (perjudian), karena setiap peserta yang terdaftar dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dapat mengklaim harus adanya surat keterangan mengenai kejadian tersebut (peserta mengalami kecelakaan kerja), dan surat keterangan dari pihak rumah sakit. Jadi, peserta boleh mengklaim jaminan tersebut jika peserta mengalami kecelakaan kerja pada saat (pergi, sedang atau pulang) kerja. Para peserta asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada yang merasa dirugikan, karena BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat sosial dan gotong royong jadi semuanya mempunyai unsur sukarela dalam membantun antar peserta.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Perlunya Pemerintah dalam mengembangkan program-program yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan sebab kebutuhan tenaga kerja terus berkembang. Hendaknya BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon meningkatkan sosialisasi terutama kepada pekerja bukan peneriman upah dan pegawai pada lembaga pemerintahan karena paling banyak belum terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan.
2. Perlunya sistem pengelolaan (manajemennya) yang dibentuk unit syari'ah agar dapat menjalankan sistem operasinya sesuai dengan prinsip syari'ah dalam setiap bidang jaminan sosial.
3. Bagi pekerja, diharapkan mempunyai kesadaran diri untuk perlindungan dirinya karena bukan hanya dilingkungan pekerjaan beresiko tinggi tapi disetiap lingkungan yang kita lewati juga bisa saja menjadi resiko terjadinya kecelakaan.

